



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);



4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Transportasi adalah salah satu tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi Anggota DPRD di tetapkan sebesar Rp 11.550.000,00 per bulan per orang.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai bulan Januari 2020 dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Transportasi adalah salah satu tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya Tunjangan Transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 11.550.000,00 per bulan per orang.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang terhutang mulai bulan Januari 2020 dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD diberikan kepada yang bersangkutan terhutang mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006